



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
(BAPPELITBANGDA)**

JL. JENDERAL URIP SUMOHARDJO NO. 269, TELP/FAX(0411) 453486  
MAKASSAR 90245

Website : <https://bappelitbangda.sulselprov.go.id>, email : [bappelitbangda@sulselprov.go.id](mailto:bappelitbangda@sulselprov.go.id),  
[bappelitbangda22@gmail.com](mailto:bappelitbangda22@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 188-4/17334/Bappelitbangda

**TENTANG**

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- b. Bahwa informasi publik dapat diakses melalui pengumuman oleh badan informasi publik serta permohonan oleh pemohon informasi publik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Standar Biaya Perolehan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan

Informasi Dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Dearah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 115);

Menetapkan :

- KESATU : Standar Biaya Perolehan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.
- KEDUA : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tidak memungut biaya apapun dalam perolehan informasi di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi selatan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 19 September 2024

an. Gubernur Sulawesi Selatan

**Pembina PPID Pelaksana,**

**Dr. SETIAWAN ASWAD, M.Dev., Plg**  
Pembina Utama Muda

Nip: [REDACTED]

Salinan Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Diskominfo-SP selaku PPID Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan;